



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2019/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

RACHMAT SYAEFUDIN MULYADI, Laki-laki, Lahir di Cimahi pada tanggal 25 Januari 1972, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan STM, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 3277032501720009 beralamat di Jl. Sentral No.41, Rt.03 Rw.04, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon kedepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 Januari 2019, dibawah Register No. 40/Pdt.P/2019/PN Blb, mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **TINTIN KARMILAH** di Bandung pada tanggal 22 April 2001 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 359/77/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibeunying Kaler Kotamadya Bandung Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama **MOCHAMMAD SATRIA BAGUS PRATAMA** lahir di Bandung pada tanggal 24 November 2006 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26187/UMUM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 28 Desember 2006;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Ayah Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Ayah Kandung **RACHMAT SYAEFUDIN** menjadi **RACHMAT SYAEFUDIN MULYADI**;

4. Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dokumen pemohon seperti KTP Pemohon, KK Pemohon dan Dokumen lain;

5. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini mengganti nama Ayah Kandung(Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Ayah Kandung (Pemohon) Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

6. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagaimana persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ayah Kandung (Pemohon) dari nama Ayah Kandung **RACHMAT SYAEFUDIN** menjadi **RACHMAT SYAEFUDIN MULYADI** dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26187/UMUM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi mengenai ganti nama Ayah Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ayah Kandung **RACHMAT SYAEFUDIN** menjadi **RACHMAT SYAEFUDIN MULYADI**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ayah Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ayah Kandung **RACHMAT SYAEFUDIN** menjadi **RACHMAT SYAEFUDIN MULYADI**;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pingir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26187/UMUM/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi mengenai ganti nama Ayan Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ayah Kandung **RACHMAT SYAEFUDIN** menjadi **RACHMAT SYAEFUDIN MULYADI**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Ayah Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangannya sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3277032501720009, atas nama Rachmat Syaefudin Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi, tanggal 21 April 2012, selanjutnya diberi tanda, Bukti P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 359/77/IV/2001, atas nama Racmat Syaefudin Mulyadi dengan Titin Karmilah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Madya Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 23 April 2001, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 2;
3. Fotocopy perbaikan Akta Nikah atas nama Racmat Syaefudin Mulyadi dengan Titin Karmilah, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 26187/UMUM/2006, atas nama Mochammad Satria Bagus Pratama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung pada tanggal 28 Desember 2006, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 4;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3872/1987, atas nama Rachmat Syaefudin Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Bandung pada tanggal 10 November 1987, selanjutnya diberi tanda, bukti P – 5;

6. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3277032211060284, atas nama Kepala Keluarga Rachmat Syaefudin Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 31 Desember 2014, Selanjutnya diberi tanda, bukti P – 6;

7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), Nomor 02.OB ob 1630058, atas nama Rachmat Syaefudin Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan, Kepala Sekolah SMP Negeri Pasir Kaliki di Cimahi Kab. Bandung, pada tanggal 16 Juni 1988 selanjutnya diberi tanda, bukti P – 7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas, berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan semua surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dipandang sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I, Nanang Sumadi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah yang saksi lupa lagi waktunya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak pertama bernama Mochmmad Satria Bagus Pratama, kedua Kaila Indah Ayuningtyas;
- Bahwa saksi tahu kenapa Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon (Rachmat Syaefudin) dalam akta kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon (Rachmat Syaefudin Mulyadi) didalam akta kelahiran anaknya untuk kepentingan anak Pemohon (pendidikan) dan agar tidak menimbulkan kejadian atau masalah dikemudian hari nanti;

Saksi II, Sukaesih:

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah yang saksi lupa lagi waktunya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak pertama bernama Mochammad Satria Bagus Pratama, kedua Kaila Indah Ayuningtyas;
- Bahwa saksi tahu kenapa Pemohon mengajukan permohonan sekarang ini karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon (Rachmat Syaefudin) dalam akta kelahiran anaknya;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon (Rachmat Syaefudin Mulyadi) didalam akta kelahiran anaknya untuk kepentingan anak Pemohon (pendidikan) dan agar tidak menimbulkan kejadian atau masalah dikemudian hari nanti;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa disamping 2 (dua) orang saksi, dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon (Rachmat Syaefudin Mulyadi) didalam akta kelahiran anak Pemohon dari semula Rachmat Syaefudin menjadi Rachmat Syaefudin Mulyadi untuk kepentingan anak Pemohon (pendidikan) dan agar tidak terjadi kesalahan atau masalah dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi lagi, oleh karenanya Pemohon memohon Putusan berupa Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon ini adalah bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dari **Rachmmat Syaefudin** menjadi **Rachmat Syaefudin Mulyadi**;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon (Rachmat Syaefudin Mulyadi) mengganti nama Pemohon tersebut adalah disebabkan karena didalam akta kelahiran anak Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama pemohon yaitu Rachmat Syaefudin dari yang seharusnya tertulis Rachmat Syaefudin Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon (Rachmat Syaefudin Mulyadi) didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Mochammad Satria Bagus Pratama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon” dan sesuai bukti P – 1 dan Bukti P - 6 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sentral No.41, Rt.03 Rw.04, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 2 dan P – 3 dihubungkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar Pemohon telah menikah pada tanggal 22 April 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 359/77/IV/2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti P – 4, dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka menurut Pengadilan, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa nama anak Pemohon saat ini adalah Mochammad Satria Bagus Pratama, anak Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 24 November 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26187/UMUM/2006;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon (Rachmat Syaefudin Mulyadi) didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Mochammad Satria Bagus

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Blb



Pratama dari nama ayah Rachmat Syaefudin dari yang seharusnya tertulis Rachmat Syaefudin Mulyadi agar tidak menimbulkan masalah atau kejadian dikemudian hari nanti, menurut hemat Pengadilan, alasan seperti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat ataupun kesusilaan, tidak menyerupai gelar yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan menambah dan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P - 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26187/UMUM/2006,, tanggal 28 Desember 2006, atas nama Mochammad Satria Bagus Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, maka sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka ada alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat perubahan nama ayah Kandung anak Pemohon tersebut / membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rachmat Syaefudin Mulyadi) untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **Mochammad Satria Bagus Pratama** dari

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ayah Kandung **Rachmat Syaefudin** menjadi nama ayah Kandung **Rachmat Syaefudin Mulyadi**;

3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai perbaikan kesalahan nama Pemohon (Rachmat Syaefudin Mulyadi) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 26187/UMUM/2006, atas nama anak Pemohon yang bernama **Mochammad Satria Bagus Pratama** dari nama ayah Kandung Rachmat Syaefudin menjadi nama ayah Kandung Rachmat Syaefudin Mulyadi;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Kamis**, tanggal **7 Februari 2019**, oleh kami : **Ika Lusiana Riyanti, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **Budi Permana, SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd.

ttd.

Budi Permana, SH.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
5. PNBP	: Rp. 5.000,00
6. Panggilan	: Rp. 120.000,00
7. Sumpah	: Rp. 50.000,00
Jumlah	<u>Rp. 266.000,-</u> (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PN Blb